



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 30/G/TF/2024/PTUN.BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDA ACEH

memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tata usaha negara dalam tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan sebagai berikut dalam perkara:

MUHAMMAD RAZIQ MUNIRANDA, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Mesjid Taqwa Nomor 30, Desa Seutui, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, pekerjaan Wiraswasta, domisili elektronik mrmuniranda@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;

NISA ULFITRI, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Syahbanda Baro, Desa Keude Cunda, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, domisili elektronik ulfitrinisa96@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;

RAHMAD SYAHPUTRA, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Ujong Krueng, Kecamatan Tripa Makmur, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, domisili elektronik syahputrasahmadfebri@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III**;

SABRINA, kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal di Dusun Ujong Blang, Desa Blang Pauh Sa, Kecamatan Julok, Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, domisili elektronik sabrinadara80@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat IV**;

Halaman 1

Putusan Nomor 30/G/TF/2024/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. **BOYING HASIBUAN, S.H.;**
2. **FEBBY DWIYAN YAYAN, S.H.;**
3. **TOMMY SAHHENDRA, S.H.;**
4. **PUTRA YULAIISA, S.H.;**
5. **RAFLIZAR, S.H.;**
6. **REZA RIVALDI, S.H.;**

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA), beralamat di Jalan Cot Bak U Nomor 19, Desa Batoh, Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, domisili elektronik yayanadvokasirakyataceh@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 September 2024;

Selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat;**

L A W A N

PJ. WALIKOTA BANDA ACEH, tempat kedudukan di Jalan Tgk. Abu Lam U Nomor 7, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. Nama : **ZULFAN, S.H.**
Jabatan : Advokat/Pengacara pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh.
2. Nama : **MUHAMMAD NASIR, S.HI., M.H.**
Jabatan : Advokat/Pengacara pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh.
3. Nama : **MUHAMMAD IQBAL, S.H.**
Jabatan : Advokat/Pengacara pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh.

Halaman 2
Putusan Nomor 30/G/TF/2024/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : **MUKHSIN, S.H., M.H.**

Jabatan : Kepala Bagian Hukum pada
Sekretariat Daerah Kota Banda
Aceh.

5. Nama : **MUHAMMAD IRFAN, S.H.**

Jabatan : Staf pada Bagian Hukum pada
Sekretariat Daerah Kota Banda
Aceh.

6. Nama : **MUAMMAR IRVAN AULIA, S.H.**

Jabatan : Staf pada Bagian Hukum pada
Sekretariat Daerah Kota Banda
Aceh.

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, kuasa hukum nomor 1 s.d. 3 pekerjaan Advokat/Pengacara beralamat di Jalan Tengku Lamgugob No. 6, Desa Lamgugob, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, kuasa hukum nomor 4 s.d. 6 pekerjaan Pegawai Negeri Sipil beralamat pada Kantor Walikota Banda Aceh, di Jalan Tgk. Abu Lam U Nomor 7, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, domisili elektronik nasirshi82@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 180/0864/2024 tanggal 28 Agustus 2024;

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor: 30/PEN-DIS/TF/2024/PTUN.BNA, tanggal 8 Agustus 2024, tentang Lolos Dismisal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor: 30/PEN-MH/2024/PTUN.BNA, tanggal 8 Agustus 2024 tentang Susunan Majelis Hakim;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor: 30/PEN-PPJS/2024/PTUN.BNA, tanggal 8 Agustus 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;

Halaman 3
Putusan Nomor 30/G/TF/2024/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor: 30/PEN-PP/2024/PTUN.BNA, tanggal 8 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 30/PEN-HS/2024/PTUN.BNA, tanggal 19 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
6. Berkas perkara dan mendengar keterangan Para Pihak yang berperkara di persidangan;

DUDUK PERKARA

Para Penggugat telah mengajukan Gugatan tertanggal 21 Juli 2024 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada tanggal 1 Agustus 2024 dengan register perkara Nomor: 30/G/TF/2024/PTUN.BNA;

Para Penggugat mengemukakan sebagai berikut:

I. Objek Gugatan

Tindakan faktual atau Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau tindakan fiktif positif Pemerintah Kota Banda Aceh dalam hal menolak pembayaran upah kerja tenaga kebersihan pada lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan Dan Keindahan Kota (DLHK3) Banda Aceh sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Nomor 560/1666/2023 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Aceh Tahun 2024 sebagaimana (Bukti P-1);

II. Kewenangan Pengadilan TUN

Bahwa ketentuan Pasal 87 Huruf a Undang Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan memberikan pengertian “ tindakan faktual pemerintahan merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara”, sebagaimana Bunyi Pasal 87 Undang-Undang nomor 30 tahun 2014:

Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai;

- a. penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;

Halaman 4

Putusan Nomor 30/G/TF/2024/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
- c. berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
- d. bersifat final dalam arti lebih luas;
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau
- f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.

III. Upaya Administratif

- Bahwa Penggugat telah melakukan Upaya Administratif sebelum mengajukan Gugatan, namun tidak ada jawaban/tindak lanjut dari Tergugat. (Pasal 75 – 78 UU 30 Tahun 2014, Perma No. 6/2018).

IV. Tenggang Waktu Gugatan

- Bahwa obyek Gugatan diketahui oleh Para Penggugat pada tanggal 22 Mei 2024. Para Penggugat mengetahui dari pemberitaan media online pada kanal youtube *serambinews*, (Bukti P-2); melalui investigasi jurnalistik tersebut diketahui jika para pekerja kebersihan di Kota Banda Aceh pada Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan Dan Keindahan Kota (DLHK3) Banda Aceh terkait pembayaran upah dibawah UMP;
- Bahwa pengugat telah mengajukan somasi terkait pembayaran upah tenaga kebersihan pada Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota (DLHK3) Banda Aceh pada tanggal 22 Mei 2024 kepada Tergugat sebagaimana (Bukti P-3);
- Bahwa Para Pengugat telah melakukan Upaya Administratif Keberatan pada tanggal 6 juni 2024 kepada Tergugat. Dalam tenggang waktu 21 hari kerja sesuai dengan Pasal 77 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 (Bukti P-4);
- Bahwa Para Pengugat telah melakukan Upaya Banding Admistratif pada tanggal 27 Juni 2024 melalui surat elektronik/email *pengelola@acehprov.go.id* dan/atau *redaksi@acehprov.go.id* (Bukti P-5), kepada Gubernur Aceh selaku atasan langsung Walikota Banda Aceh sebagai mana penjelasan pasal 25 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014;

Halaman 5

Putusan Nomor 30/G/TF/2024/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Upaya Banding Administratif kami ajukan dalam tenggat waktu 10 hari kerja sesuai pasal 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014;

- Bahwa oleh karena gugatan *a quo* didaftarkan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada tanggal 30 Juli 2024, maka gugatan tersebut masih dalam tenggang waktu untuk mengajukan gugatan sesuai dengan ketentuan didalam Pasal 55 Undang 2004 tentang Perubahan atas UU No. 5 Tahun 1986 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang berbunyi :

"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan Atau Pejabat Tata Usaha Negara."

- Bahwa sesuai dengan pasal 53 ayat 1 undang-undang nomor 9 tahun 2004 tentang perubahan atas undang-undang nomor 5 tahun 1986 tentang peradilan Tata Usaha Negara dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 6 tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh Upaya Administratif dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 6 tahun 2018 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) yaitu;

- 1) Tenggang waktu pengajuan Gugatan di Pengadilan dihitung 90 (Sembilan puluh) hari sejak keputusan atas Upaya Administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif.
- 2) Pihak ketiga yang tidak setuju oleh Keputusan hasil tindak lanjut Upaya Administratif tenggang waktu pengajuan

Halaman 6
Putusan Nomor 30/G/TF/2024/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan di Pengadilan dihitung sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui Keputusan Tata Usaha Negara yang merugikan kepentingannya. Dan orang atau badan hukum yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi,

- 3) Bahwa dengan demikian gugatan ini telah memenuhi ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
- 4) Bahwa oleh karenanya Gugatan *a quo* diajukan masih dalam tenggang waktu sesuai dengan pasal 55 Undang-Undang Peradilan TUN;

V. Kepentingan Penggugat yang Dirugikan

Para Penggugat merasa dirugikan karena Para Penggugat tidak mendapatkan layanan lingkungan yang baik dan asri dari Pemerintah Kota Banda Aceh;

Bahwa ketika lingkungan tidak sehat maka pemerintah telah gagal menyediakan layanan kebersihan dan keindahan Kota Banda Aceh kepada masyarakat secara khususnya para penggugat;

Bahwa jika pengupahan tidak sesuai dengan UMP akan berpotensi mempengaruhi kinerja tenaga kebersihan. Hal ini didukung oleh beberapa teori antara lain:

1. Adapun *self esteem* adalah suatu keyakinan nilai diri sendiri berdasarkan evaluasi diri secara keseluruhan. Perasaan-perasaan *self esteem*, pada kenyataannya terbentuk oleh keadaan kita dan bagaimana orang lain memperlakukan kita. Golsmith, Veum dan Darity (1997) yang menyatakan bahwa semakin tinggi gaji maka akan semakin meningkatkan *self esteem* seseorang. Penelitian yang dilakukan oleh Gardner et.al. (2004) menyatakan bahwa tingkatan besarnya gaji akan mempengaruhi *self esteem*. Hal ini juga didukung oleh Gerhart dan Milkovich (1992).

Halaman 7

Putusan Nomor 30/G/TF/2024/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menurut Vroom (dalam As'ad 1991:48), tingkat sejauh mana keberhasilan seseorang dalam menyelesaikan pekerjaannya disebut level of performance. Penelitian yang dilakukan oleh Gardner et.al. (2004) menyatakan bahwa tingkatan besarnya gaji akan mempengaruhi kinerja karyawan. Menurut Gupta dan Shaw (1998) semakin tinggi tingkat gaji maka akan membuat kinerja semakin meningkat, hal ini juga didukung oleh Lawler dan Jenkins (1992). Gerhart dan Milkovich (1992) menyatakan bahwa dalam literatur kompensasi, ternyata ditemukan bukti yang kuat bahwa insentif individu, tingkat gaji dan bonus akan membuat kinerja yang semakin baik bagi karyawan.
3. Teori yang dikemukakan oleh Edi Sutrisno dalam bukunya semakin tinggi pretasi karyawan makin semakin besar pula konvensasi (upah) yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawan begitu juga sebaliknya.

VI. Dasar dan Alasan Gugatan

Keputusan Tergugat Bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku;

1. Bahwa sesuai dengan Pasal 53 ayat 2 huruf (a) dan/atau (b) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, bahwa alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - i. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - ii. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, Tindakan Faktual atau Perbuatan Melanggar Hukum atau fiktif positif tergugat dalam hal pembayaran upah tenaga kebersihan;
- a. Bahwa dalam penjelasan UU Nomor 28 Tahun 1999 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan "Asas Kepastian Hukum adalah asas dalam negara hukum yang rnengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan. dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara". Dalam

Halaman 8

Putusan Nomor 30/G/TF/2024/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal ini, tindakan Tergugat tidak mewujudkan Asas Kepastian Hukum dengan menolak untuk membayar upah kerja tenaga kebersihan pada lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan Keindahan Kota (DLHK3) Banda Aceh sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Nomor 560/1666/2023 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Aceh Tahun 2024 telah melanggar Asas Kepastian Hukum;

- b. Bahwa Objek Gugatan juga bertentangan dengan “asas ketidakberpihakan” adalah asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif”. karna tindakan Tergugat tidak mempertimbangkan kepentingan para pihak keseluruhan dalam hal ini terkhususnya bagi para petugas kebersihan pada lingkungan lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan Keindahan Kota (DLHK3) Banda Aceh dengan tidak membayarkan upah sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Nomor 560/1666/2023 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Aceh Tahun 2024;
- c. Bahwa objek Gugatan ini juga bertentangan dengan “asas tidak menyalahgunakan kewenangan” adalah asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampurkan kewenangan”. Dalam hal ini tindakan Tergugat telah menyalahgunakan wewenang karna tidak membayarkan upah perkerja tenaga kerbersihan pada lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan Keindahan Kota (DLHK3) Banda Aceh yang tidak dibayarkan upah sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Nomor 560/1666/2023 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Aceh Tahun 2024;

Halaman 9

Putusan Nomor 30/G/TF/2024/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dengan terbitnya Objek Gugatan telah menimbulkan ketidakpastian hukum akan upah minimum yang berlaku bagi Para Penggugat yaitu ketentuan upah minimum Kota Banda Aceh di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan Keindahan Kota (DLHK3) Banda Aceh;
3. Bahwa dengan terbitnya Objek Gugatan telah menimbulkan ketidakpastian hukum akan upah minimum yang berlaku bagi Para Penggugat yaitu ketentuan upah minimum Kota Banda Aceh di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan Keindahan Kota (DLHK3) Banda Aceh;
4. Bahwa tindakan fiktif positif tergugat dalam melakukan objek sengketa *a quo* telah melanggar Keputusan Gubernur Aceh Nomor 560/1666/2023 Tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Aceh Tahun 2024, hal ini menunjukkan adanya Tindakan Tergugat telah melanggar ketentuan Perundang- undangan;
5. Hak Dan Kewajiban Pejabat Pemerintahan;
Pasal 7 ayat (2) huruf b, huruf c, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan:
(1) Pejabat Pemerintahan memiliki kewajiban;
b. Mematuhi AUPB dan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan
c. mematuhi persyaratan dan prosedur pembuatan Keputusan dan/atau Tindakan;
f. memberikan kesempatan kepada Warga Masyarakat untuk didengar pendapatnya sebelum membuat Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
g. memberitahukan kepada Warga Masyarakat yang berkaitan dengan Keputusan dan/atau Tindakan yang menimbulkan kerugian paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak Keputusan dan/atau Tindakan ditetapkan dan/atau dilakukan;

Halaman 10
Putusan Nomor 30/G/TF/2024/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. menyusun standar operasional prosedur pembuatan

Keputusan dan/atau Tindakan;

i. memeriksa dan meneliti dokumen Administrasi Pemerintahan, serta membuka akses dokumen Administrasi Pemerintahan kepada Warga Masyarakat, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang;

j. menerbitkan keputusan terhadap permohonan warga masyarakat, sesuai dengan hal-hal yang di putuskan dalam keberatan/banding;

(2) Bahwa adapun yang dimaksudkan dengan peraturan perundang - undangan adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2 Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yaitu: peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.

- Bahwa oleh karena Keputusan Tergugat menerbitkan objek sengketa *a quo* yang tidak sesuai atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, serta azas umum Penyelenggaraan Negara sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Dengan demikian sudah sepatutnya Keputusan Pencabutan Tergugat tersebut (objek sengketa *a quo*) dinyatakan batal atau tidak sah dan dicabut;

Petitum:

Dalam Pokok Perkara/Gugatan

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa pembayaran upah tenaga kebersihan di Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan Keindahan Kota (DLHK3)

Halaman 11

Putusan Nomor 30/G/TF/2024/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banda Aceh yang tidak sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Nomor 560/1666/2023 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Aceh Tahun 2024 adalah perbuatan melanggar hukum;

3. Memerintahkan tergugat untuk membayarkan upah tenaga kebersihan sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Nomor 560/1666/2023 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Aceh Tahun 2024 setelah gugatan ini dibacakan;
4. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara;

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Para Penggugat tidak menyempurnakan Gugatannya melewati tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari yang telah ditentukan untuk itu maka Pengadilan perlu mengambil sikap dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Para Penggugat telah diuraikan dalam pokok perkara;

Menimbang, ketentuan Pasal 63 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur bahwa:

- (1) Sebelum pemeriksaan pokok sengketa dimulai, Hakim wajib mengadakan pemeriksaan persiapan untuk melengkapi gugatan yang kurang jelas.
- (2) Dalam pemeriksaan persiapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Hakim:
 - a. wajib memberi nasihat kepada penggugat untuk memperbaiki gugatan dan melengkapinya dengan data yang diperlukan dalam jangka waktu tiga puluh hari;
 - b. dapat meminta penjelasan kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a penggugat belum menyempurnakan gugatan, maka Hakim menyatakan dengan putusan bahwa gugatan tidak dapat diterima.
- (4) Terhadap putusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak dapat digunakan upaya hukum, tetapi dapat diajukan gugatan baru.

Halaman 12

Putusan Nomor 30/G/TF/2024/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Gugatan Para Penggugat, Majelis Hakim telah melaksanakan Pemeriksaan Persiapan sebagaimana diwajibkan oleh Pasal 63 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu pemeriksaan persiapan pertama pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 hingga Pemeriksaan Persiapan kelima pada hari Kamis, tanggal 19 September 2024 yang dihadiri oleh Para Penggugat maupun Kuasa Hukumnya dan dihadiri pula oleh Kuasa Hukum Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan berbagai nasihat perbaikan pada pemeriksaan persiapan pertama hingga pemeriksaan persiapan kelima terkait dengan syarat formal pengajuan Gugatan dan khusus mengenai Kepentingan Para Penggugat yang Dirugikan sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa dalam memberikan nasihat perbaikan Gugatan terkait kepentingan, Majelis Hakim telah menyampaikan mengenai hubungan hukum antara Para Penggugat yang mana 3 (tiga) diantaranya bukan merupakan warga Kota Banda Aceh namun Objek Sengketa yang digugat terkait dengan upah tenaga kebersihan di Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota Banda Aceh;

Menimbang, bahwa dalam pernyataannya, Para Penggugat menyatakan yang menjadi Objek Sengketa adalah Tindakan Faktual dan Gugatan Para Penggugat merupakan Gugatan *Citizen Lawsuit* oleh karena Para Penggugat sebagai warga masyarakat yang berdampak langsung dengan lingkungan yang bersih di Kota Banda Aceh serta menerangkan bahwa yang menjadi Kepentingan Para Penggugat adalah menuntut untuk lingkungan yang lebih bersih jika Petugas dibayar sesuai dengan upahnya (*vide* Berita Acara Pemeriksaan Persiapan tanggal 20 Agustus 2024);

Menimbang, bahwa lebih lanjut terkait dengan Kepentingan yang dinyatakan Para Penggugat berdasarkan keterangannya pada Pemeriksaan Persiapan yang kedua, menyatakan para petugas kebersihan tidak ingin dilibatkan, oleh karena itu Para Penggugat tidak

Halaman 13
Putusan Nomor 30/G/TF/2024/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisa mengajukan petugas kebersihan sebagai salah satu Penggugat (vide Berita Acara Pemeriksaan Persiapan tanggal 29 Agustus 2024);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa Gugatan Para Penggugat, ternyata Para Penggugat tidak memperbaiki Gugatannya sesuai dengan nasihat yang diberikan, meskipun Para Penggugat telah diberitahu perihal tenggang waktu perbaikan Gugatan selama 30 (tiga puluh) hari dan ketika ditanyakan mengenai apa yang menjadi kesulitan dalam perbaikan Gugatan Para Penggugat tersebut, Para Penggugat menyatakan tidak mengalami kesulitan dan tetap pada dalil Gugatannya sehingga tidak lagi akan melakukan perbaikan Gugatan (vide Berita Acara Pemeriksaan Persiapan tanggal 19 September 2024);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, Pengadilan menilai Gugatan Para Penggugat belum memenuhi syarat formal pengajuan Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara yaitu mengenai Kepentingan Para Penggugat yang Dirugikan karena Para Penggugat tidak dapat menguraikan dalam Gugatannya mengenai hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Objek Sengketa sehingga muncul Kepentingan Para Penggugat yang Dirugikan sesuai dengan nasihat yang diberikan pada pemeriksaan persiapan;

Menimbang, bahwa karena Para Penggugat tidak memperbaiki Gugatannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, Para Penggugat dihukum membayar biaya perkara yang akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Halaman 14

Putusan Nomor 30/G/TF/2024/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 350.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada hari Jumat, tanggal 20 September 2024 oleh HUSEIN AMIN EFFENDI, S.H., M.H., Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh sebagai Hakim Ketua Majelis, ADILLAH RAHMAN, S.H., M.H., dan RIZKI ANANDA, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu, tanggal 25 September 2024 oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh CUT RAHMAH, S.Ag., Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, serta dihadiri oleh para pihak secara elektronik.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

d.t.o

d.t.o

ADILLAH RAHMAN, S.H., M.H.

HUSEIN AMIN EFFENDI, S.H., M.H.

d.t.o

RIZKI ANANDA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o

CUT RAHMAH, S.Ag.

Halaman 15

Putusan Nomor 30/G/TF/2024/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Perkara Nomor: 30/G/TF/2024/PTUN.BNA:

1. Biaya Hak-Hak Kepaniteraan.....	Rp.	100.000,-
2. Biaya ATK Perkara.....	Rp.	210.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	20.000,-
5. Biaya Meterai.....	Rp.	10.000,-
6. Biaya Redaksi.....	Rp.	10.000,-

----- +

Jumlah Rp. 350.000,-

(Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)